



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lita-Litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu Lohe, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2006, di Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Tengah, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 75/07/III/2006 tanggal 09 Maret 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bulu Lohe, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai selama 12 (dua belas) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rezky Aulia, lahir pada tanggal 15 November 2010, anak tersebut kini dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat juga suka marah tidak jelas dan sampai memukul Penggugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa bulan Desember 2017, Penggugat semakin tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak mau merubah sifatnya sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Lita Lita, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/07/III/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tertanggal 9 Maret 2006, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer di SD 67 Saohiring, tempat kediaman di Dusun Lita-Litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 mulai tidak rukun;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Pada bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Lita-Litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan kedua belah pihak pisah tempat tinggal;
3. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lita-Litae, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemenakan sepupu dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 mulai tidak rukun;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam, dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi pernah melihat bekas tamparan di mulut Penggugat akibat dianiaya oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
Sj



- Pada bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal hubungan komunikasi Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.

Sj



harmonis hal mana disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat suka marah yang tidak jelas sebabnya dan sampai memukul Penggugat, dan pada bulan Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap di depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi 1 ([REDACTED] [REDACTED] Saksi 2 ([REDACTED]) dan saksi 3 ([REDACTED] [REDACTED]), yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi 2 (dua) Penggugat tidak mengetahui akan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 3 (tiga) telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 12 (dua

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
Sj



belas) tahun, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi cekcok sebab Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan kebiasaan Tergugat tersebut berujung terjadinya penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan cara memukul mulut Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Desember 2017, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;
4. Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang tidak disenangi oleh Penggugat yakni sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan Tergugat telah berbuat aniaya kepada Penggugat dengan memukul mulut Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlاران* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه (

“Tidak boleh membuat madlاران dan tidak boleh saling memadlاران”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Artinya : *“Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Mansurdin, BA.

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 650.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag, M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 258/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj